

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu aturan atau norma di dalam masyarakat dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara hukum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai bentuk penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga suatu ibadah yang berlangsung lama. Apabila Dilakukan dengan niat karena ibadah, maka akan bernilai pahala. Untuk melakukan ibadah tersebut, kedua pasangan harus melakukan akad terlebih dahulu dihadapan wali dan disaksikan oleh beberapa saksi, kemudian mengucapkan akad sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah.

Dalam akad tersebut memiliki tujuan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang damai, bahagia, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama serta peraturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya tentang batas usia perkawinan masih banyak kasus pernikahan dini di Indonesia khususnya di Kabupaten Kediri.

Padahal Pemerintah sudah menentukan batas minimal perkawinan melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun

perempuan¹. Sebagai hasil perubahan dari Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974². Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak, mencegah dampak negatif yang ditimbulkan, serta memberikan ruang yang cukup bagi anak untuk tumbuh, berkembang, dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Meskipun aturan hukum sudah jelas, namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Di tahun ini, sejak bulan Januari hingga bulan September tahun 2025 angka dispensasi kawin yang masuk di pengadilan terdapat 130 pemohon dispensasi kawin³, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih banyak di kabupaten Kabupaten Kediri, salah satunya dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan kewenangan yang diberikan kepada majlis hakim untuk memberi keringanan menikah bagi anak yang belum mencapai usia minimal sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019.

Alasan yang paling sering digunakan adalah faktor budaya, tekanan sosial, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dianggap semakin bebas. Di Kabupaten Kediri, ada salah satu kasus tentang dispensasi

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas minimal usia Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1)

³ Bank data perkara pengadilan agama," *Data perkara di pengadilan agama Kediri*" <https://pa-kedirikab.go.id>

kawin yaitu Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Dalam isi putusan tersebut, bahwasanya majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Yang membuat aneh dalam putusan tersebut justru bertentangan dengan sikap Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri yang secara tegas menolak atau tidak direkomendasikan dispensasi kawin dengan alasan dapat merugikan masa depan anak.

Kontradiksi antara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam memandang terkait dispensasi kawin antara prinsip kepastian hukum dengan perlindungan hak anak. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, majlis hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Pasal 11 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam PERMA tersebut menegaskan bahwasannya majlis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kemaslahatan anak sebelum mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin⁴. Akan tetapi, dalam kenyataan yang ada, majlis hakim justru tetap mengabulkan permohonan dengan alasan menjaga kehormatan, keluarga atau menghindari perbuatan zina. Hal ini juga tampak dalam putusan Pengadilan Agama

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 11

Kabupaten Kediri Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, di mana majelis hakim mengabulkan permohonan meskipun tidak terdapat alasan *darurat* seperti kehamilan di luar nikah.

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat kabupaten Kediri yaitu sejauh mana prinsip perlindungan anak benar-benar dijadikan pertimbangan utama oleh majlis hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sedangkan berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019 menyatakan bahwasanya Majelis hakim dalam memutuskan dispensasi kawin harus mempertimbangkan dengan cermat aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kemaslahatan anak dan di dalam putusan tersebut tidak ada alasan yang mendesak seperti hamil di luar nikah?

Jika dilihat dari sudut pandang psikologi hukum, anak yang menikah di usia dini memiliki resiko yang serius terhadap perkembangan psikologis anak tersebut. Anak yang masih berada dalam fase remaja belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menghadapi beban rumah tangga. Pada usia tersebut, anak seharusnya masih menikmati Pendidikan yang layak, akan tetapi justru harus memutuskan Pendidikannya demi menikah. Menurut Musfianawati menyatakan bahwasanya pernikahan dini cenderung berdampak pada tingginya angka perceraian, kegagalan pendidikan, bahkan yang lebih parah dapat memicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁵. Selain itu, anak perempuan yang menikah di usia dini sangat

⁵ Musfianawati, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak dalam Keluarga*, Jurnal *Rechtens*, Vol. 11 No. 1, 2022. Hal. 106

rentan menghadapi masalah kesehatan reproduksi karena tubuhnya belum siap sepenuhnya. Semua dampak tersebut berpotensi menimbulkan trauma Psikologis jangka panjang yang tidak hanya merugikan anak tersebut, tetapi juga dapat berdampak pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, dispensasi kawin seharusnya menjadi langkah terakhir dan benar-benar selektif, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara menyeluruh sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.

Akan tetapi di sisilain, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwasannya setiap anak berhak untuk tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan perlindungan dari dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.⁶ Hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya tanpa terkecuali. Dengan mengizinkan perkawinan anak melalui dispensasi kawin, maka secara tidak langsung negara melanggar hak-hak dasar anak. Anak yang dinikahkan di usia dini akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, serta lebih rentan mengalami eksploitasi. Karena alasan inilah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri menolak adanya dispensasi kawin, karena hal tersebut bertentangan

⁶ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2

dengan prinsip utama perlindungan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014⁷.

Chafidz Syafiuddin dalam penelitiannya menyebut bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara ketat, akan tetapi praktik di lapangan masih ada majlis hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan alasan yang diajukan pihak pemohon seringkali lebih menekankan pada aspek moralitas dan budaya daripada perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada sebuah perbedaan antara norma ideal yang tercantum dalam peraturan dengan realitas yang ada di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum seringkali harus berhadapan dengan kepentingan sosial, sehingga keputusan hakim bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak⁸.

Studi kasus di Pengadilan Agama Kediri menjadi penting untuk dijadikan bahan evaluasi mengenai sejauh mana putusan hakim selaras dengan undang-undang perlindungan anak. Dengan menggunakan analisis putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, diharapkan dapat diketahui sebagai pertimbangan apa saja yang digunakan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan apakah pertimbangan tersebut lebih condong kepada aspek perlindungan anak atau ada maksud lain di balik itu?.

⁷ Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. tentang Prinsip Perlindungan Anak. Pasal 2

⁸ Chafidz Syafiuddin, *Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 9 No. 1, 2022. Hal 11

Di sisilain, sikap tegas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri yang menolak dispensasi kawin memperlihatkan adanya sebuah komitmen kuat untuk melindungi hak anak dari risiko perkawinan dini. Perbedaan pandangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam menyikapi Dispensasi kawin bisa menjadi cerminan bahwa di dalam praktiknya, hukum seringkali menghadapi dilema ketika berhadapan dengan kepentingan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini memiliki pandangan yang tinggi. Dengan meneliti kontradiksi antara putusan majlis hakim dan kebijakan perlindungan anak, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik hukum berjalan di tingkat daerah, khususnya di Pengadilan Agama Kediri. Penelitian ini juga akan menyoroti aspek psikologi hukum, yaitu bagaimana kondisi psikologis anak dipertimbangkan dalam sebuah putusan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan psikologi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan masukan praktis bagi lembaga peradilan maupun lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan anak.

Berdasarkan Konteks penelitian tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **KONTRADIKSI PEMBERIAN IZIN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

**DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA KEDIRI, PUTUSAN NOMOR 6/PDT.P/2025/P
A.KAB.KDR)**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian saya terkait kontradiksi Pemberian Izin dispensasi kawin dalam perlindungan anak Perspektif Psikologi hukum dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dari fokus tersebut sehingga timbul rumusan masalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr terkait permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana tinjauan Psikologi Hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dalam Perkara Nomer 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr?
3. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin tersebut dengan Teori Kepentingan terbaik untuk anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian saya terkait kontradiksi Pemberian Izin Dispensasi Kawin dalam perlindungan anak Perspektif Psikologi hukum, dari fokus tersebut sehingga timbul Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengkabulkan permohonan Dispensasi Kawin pada putusan No 6/Pdt.P/2025/PA.KabKdr.

2. Untuk mengetahui tinjauan Psikologi Hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dalam Perkara Nomer 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin tersebut dengan Teori Kepentingan Terbaik Untuk Anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini di harapkan bisa memperkaya sebuah literatur dan kajian ilmiah terkait praktik Dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama hukum keluarga Islam, psikologi hukum, dan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memiliki manfaat kepada Penegak Hukum agar lebih hati gati dalam memoertimbangkan permohonan dispensasi kawin dan lebih memperhatikan hak-hak anak dan tidak hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi psikologis dan masa depan anak.

b. Masyarakat (orang tua dan anak)

Penelitian ini bermanfaat untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak buruk dari perkawinan usia dini. Masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa menikahkan anak di usia muda bisa menghambat pendidikan dan perkembangan mereka, sehingga tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai jalan keluar utama.

c. Pembuat Kebijakan

Penelitian ini memiliki manfaat kepada pembuat kebijakan untuk di jadikan sebagai masukan dalam pembuatan aturan yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan bisa membantu memperkuat kerja sama antara pengadilan, dinas perlindungan anak, dan masyarakat untuk mencegah perkawinan dini.

E. Penegasan Istilah

1. Dispensasi Kawin

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin adalah suatu Proses dimana Pengadilan memberikan izin kepada calon Suami dan istri yang mana Usianya belum mencapai batas minimal berdasarkan undang undang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk melangsungkan sebuah Perkawinan, dengan tujuan penerapan system hukum yang menjunjung tinggi hak hak anak⁹.

2. Psikologi Hukum

Menurut Charles G. Morris Psikologi adalah “scientific study of behavior and mental process”, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan prosen mental manusia. Jadi proses mental dan perilaku manusia itu di pelajari guna untuk memahami bagaimana proses mental dan perilaku manusia itu berkembang¹⁰.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 1. hal. 5

¹⁰ Dra. Nina Ariyani Martini, *Psikologi: Definisi, Sejarah, dan Metode*, Modul 1 PUST2226, hal. 1

Hukum menurut John Austin mendefinisikan hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Jadi Sebuah aturan yang mengatur manusia yang berakal yang di bimbing oleh penegak hukum guna untuk menyetarakan antara Hak dan Kewajiban¹¹.

Sementara Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bahwasannya hukum itu sebagai salah satu wujud perkembangan manusia. Ruang lingkup Psikologi hukum itu mempelajari tentang perilaku atau sikap manusia terhadap hukum¹².

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta perlindungan bagi setiap anak di Indonesia. Undang-Undang tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak, terutama hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi.

Dengan demikian, praktik dispensasi kawin yang mengizinkan anak menikah sebelum usia 19 tahun bertentangan dengan semangat

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2>, Pengertian hukum menurut ahli, di akses pada 24 November 2025

¹² <https://tabirhukum.blogspot.com/2016/10/definisi-psikologi-hukum-dan-pendapat.html>, definisi Psikologi Hukum dan Pendapat Para Ahli, di akses pada 24 November 2025

perlindungan anak, karena dapat menghambat proses tumbuh kembang, mengurangi kesempatan pendidikan, serta menimbulkan risiko psikologis dan sosial bagi anak. Oleh sebab itu, setiap keputusan terkait dispensasi kawin seharusnya berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak¹³.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

